



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga belas atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5129);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
33. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.432.776.423.400,00 bertambah sejumlah Rp. 170.879.351.191,48 sehingga menjadi Rp. 1.603.655.774.591,48 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula	Rp. 1.342.776.423.400,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>70.308.928.902,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.413.085.352.302,00

2. Belanja			
a. Semula	Rp. 1.432.776.423.400,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 170.879.351.191,48</u>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.603.655.774.591,48
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp. 90.000.000.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 100.570.422.289,48</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 190.570.422.289,48
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp -		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -,-</u>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. -
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan			Rp. 190.570.422.289,48
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp. -

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 3 Desember 2013**

BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

**Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 3 Desember 2013**

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ROKAN HULU**

D A M R I


BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013 NOMOR 32

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 3 Desember 2013**


BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

**Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 3 Desember 2013**

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ROKAN HULU**


D A M R I


PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2013

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45,301,092,400.00	50,412,182,000.00	5,111,089,600.00	11.28
4. 1. 1.	HASIL PAJAK DAERAH	10,215,000,000.00	11,706,090,000.00	1,491,090,000.00	14.60
4. 1. 2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	10,348,792,400.00	11,408,140,000.00	1,059,347,600.00	10.24
4. 1. 3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3,302,000,000.00	2,897,952,000.00	(404,048,000.00)	(12.24)
4. 1. 4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	21,435,300,000.00	24,400,000,000.00	2,964,700,000.00	13.83
4. 2.	DANA PERIMBANGAN	1,160,134,860,000.00	1,178,705,625,014.00	18,570,765,014.00	1.60
4. 2. 1.	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	612,374,118,000.00	630,944,883,014.00	18,570,765,014.00	3.03
4. 2. 2.	DANA ALOKASI UMUM	528,854,782,000.00	528,854,782,000.00	0	0
4. 2. 3.	DANA ALOKASI KHUSUS	18,905,960,000.00	18,905,960,000.00	0	0
4. 3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	137,340,471,000.00	183,967,545,288.00	46,627,074,288.00	33.95
4. 3. 3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	87,924,541,000.00	106,554,041,000.00	18,629,500,000.00	21.19
4. 3. 4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	0	61,197,924,288.00	61,197,924,288.00	0
4. 3. 5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0	16,215,580,000.00	16,215,580,000.00	0
4. 3. 6.	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH	49,415,930,000.00	0	(49,415,930,000.00)	(100.00)
	Jumlah	1,342,776,423,400.00	1,413,085,352,302.00	70,308,928,902.00	4.98
5.	BELANJA				
5. 1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	584,740,392,185.48	612,817,538,812.94	28,077,146,627.46	4.80
5. 1. 1.	BELANJA PEGAWAI	464,805,392,185.48	480,246,938,812.94	15,441,546,627.46	3.32
5. 1. 4.	BELANJA HIBAH	56,835,000,000.00	67,970,600,000.00	11,135,600,000.00	19.59
5. 1. 5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	0	0
5. 1. 6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0	0
5. 1. 7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	57,450,000,000.00	57,450,000,000.00	0	0
5. 1. 8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
5. 2.	BELANJA LANGSUNG	848,036,031,214.52	990,838,235,778.54	142,802,204,564.02	16.84
5. 2. 1.	BELANJA PEGAWAI	84,529,308,751.00	96,822,674,441.00	12,293,365,690.00	14.54
5. 2. 2.	BELANJA BARANG DAN JASA	337,182,746,009.90	388,455,346,880.90	51,272,600,871.00	15.21
5. 2. 3.	BELANJA MODAL	426,323,976,453.62	505,560,214,456.64	79,236,238,003.02	18.59
	Jumlah	1,432,776,423,400.00	1,603,655,774,591.48	170,879,351,191.48	10.66
	Surplus / (Defisit)	(90,000,000,000.00)	(190,570,422,289.48)	(100,570,422,289.48)	0
6.	PEMBIAYAAN				
6. 1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	90,000,000,000.00	190,570,422,289.48	100,570,422,289.48	111.74
6. 1. 7.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	90,000,000,000.00	190,570,422,289.48	100,570,422,289.48	111.74
	Jumlah	90,000,000,000.00	190,570,422,289.48	100,570,422,289.48	111.74
	Pembiayaan neto	90,000,000,000.00	190,570,422,289.48	100,570,422,289.48	111.74
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0	0	0	0

Pasir Pengaraian, 03 Desember 2013
Bupati ROKAN HULU

(Drs. H. ACHMAD M.Si)


Kode Rekening										Uraian Rekening	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
											Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1										2	3	4	5	6
2.05.	2.05.01.	21.	06.	5.	2.					Program Pengembangan Perikanan tangkap	96,250,000.00	96,250,000.00	0	0
2.05.	2.05.01.	21.	06.	5.	2.					Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap	96,250,000.00	96,250,000.00	0	0
2.05.	2.05.01.	21.	06.	5.	2.	2.				BELANJA BARANG DAN JASA	96,250,000.00	96,250,000.00	0	0
2.05.	2.05.01.	21.	06.	5.	2.	2.	23.			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	96,250,000.00	96,250,000.00	0	0
2.05.	2.05.01.	21.	06.	5.	2.	2.	23.	001.		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	96,250,000.00	96,250,000.00	0	0
										JUMLAH	23,742,594,623.71	25,510,151,895.71	1,767,557,272.00	7.44


 Pasir Pengaraian, 03 Desember 2013
 Bupati ROKAN HULU
 (Drs. H. ACHMAD M.Si)

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
593	Belanja Hibah Kepada PDTA Fastabiqul Khoirot Desa Pasir Maju Kec. Rambah	kec. Rambah	10,000,000.00
594	Belanja Hibah Kepada PDTA Al Furqon Kampung Sawa Dusun Wonosri Barat Desa Koto Tinggi Kec. Rambah	kec. Rambah	10,000,000.00
595	Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren Al-Ma'aruf Wahid Desa Bono Tapung Kec. Tandun	kec. tandun	25,000,000.00
596	Belanja Hibah Kepada PDTA Al Muslimin Desa Rambah Samo	Kec. Rambah samo	10,000,000.00
597	Belanja Hibah Kepada MDA Tuanku Tambusai Dusun Tandikat Tambusai Barat Kec. Tambusai	Kec. Tambusai	10,000,000.00
598	Belanja Hibah Kepada PAUD ALIFIA Suka Damai Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	10,000,000.00
599	Belanja Hibah Kepada PAUD AS-SYIFA Mahato Tambusai Utara	Kec. Tambusai Utara	10,000,000.00
600	Belanja Hibah Kepada Taman Pendidikan Al-Quran Dusun I Desa Muara Musu Rambah Hilir	Kec. Rambah Hilir	30,000,000.00
601	Belanja Hibah Kepada PDTA Kec. Rokan IV Koto	Kec. Rokan IV Koto	100,000,000.00
602	Belanja Hibah Kepada PDTA Kec. Tandun	Kec. tandun	50,000,000.00
603	Belanja Hibah Kepada PDTA Nurul Iksan Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam	Kec. Bonai Darussalam	10,000,000.00
604	Belanja Hibah Kepada PDTA NURUL FALAH Janji Raja Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba	Kec. Bangun Purba	10,000,000.00
605	Belanja UED-SP	Kab. Rokan Hulu	5,000,000,000.00
606	Belanja PNPM	Kab. Rokan Hulu	2,640,000,000.00

Pasir Pengaraian, 3 Desember 2013

BUPATI ROKAN HULU




(Drs. H. ACHMAD, M.Si)

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN APBD
Nomor : 32 Tahun 2013
Tanggal : 3 Desember 2013

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH Rp.
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Siswa dari keluarga tidak mampu	KABUPATEN ROKAN HULU	200,000,000.00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kaum Duafa	KABUPATEN ROKAN HULU	250,000,000.00
3	Belanja Bantuan Sosial untuk Modal Kepada Keluarga Miskin	KABUPATEN ROKAN HULU	275,000,000.00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Korban Musibah	KABUPATEN ROKAN HULU	375,000,000.00
5	Belanja Bantuan Santunan Kepada Veteran/Pejuang Kemerdekaan Kab. Rohul	KABUPATEN ROKAN HULU	50,000,000.00

Pasir Pengaraian, 3 Desember 2013
BUPATI ROKAN HULU

(Drs. H. ACHMAD, M.Si)